

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sosial media adalah suatu bentuk aplikasi yang di buat dari berbagai development / pengembang perusahaan yang berbeda dan dengan pencipta yang berbeda. Sosial media rata-rata di gunakan oleh masyarakat umum yang ada di Negara Indonesia ini. Sosial media ini mayoritas di gunakan oleh kalangan remaja dan dewasa, sampai anak-anak juga menggunakan sosial media. Orang tua juga tidak ketiggalan teknologi untuk menggunakan sosial media. Sosial media mempunyai nama yang berbeda-beda, rata-rata sosial media menghubungkan orang yang berada di bumi. Bukan hanya untuk menghubungkan orang dalam negeri saja, tetapi dapat juga untuk menghubungkan orang antar negara.

Sosial media sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk membagikan informasi atau mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini kejahatan mulai merambah kejejarang sosial seperti pembajakan akun pribadi yang digunakan untuk menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita yang berbau sara, jual beli narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pengertian dari pembajakan akun adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Dalam menangani kasus pembajakan akun sosial milik pribadi tersebut sangat dibutuhkan penyelidikan oleh kepolisian untuk mengungkap siapa tersangka yang melakukan pembajakan akun sosial media milik pribadi tersebut, dan mencari dan/atau mengumpulkan bukti, seperti yang diatur dalam KUHAP pasal 1 angka 2 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada 2 (dua) pejabat yang berwenang dalam melakukan penyidikan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 1 “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi tidak secara eksplisit

menyebutkan tentang bagaimana cara membuktikan bahwa tersangka melakukan pembajakan akun milik pribadi”.

Didalam pasal 43 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya berwenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tindak pidana pembajakan akun milik pribadi jarang ditemukan adanya saksi dan barang bukti lainnya. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 43 ayat 5 sub b memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu strategi dari Penyelidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sangat diperlukan dalam pengungkapan tersangka pembajakan akun pribadi yang disalah gunakan untuk perbuatan tindak pidana.

Negara-negara berkembang dan terbelakang (termasuk Indonesia) yang umumnya tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, merasa kesulitan untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur aktivitas di *cyberspace*¹. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*)². Disaat kesulitan dalam menyusun perundang-undangan itu, serbuan Internet dan pemanfaatannya diberbagai bidang tidak bisa di bendung, sehingga dalam dalam menghadapi hal ini dimunculkan pemikiran untuk menggunakan hukum positif yang ada.

Memang diakui sendiri oleh Menteri Kehakiman waktu itu Yusril Ihza Mahendra, Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai *cyberspace*. Keadaan ini diakuinya bukan berarti

¹ Agus Raharjo, S.H., M.Hum, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, hlm. 202.

² *Ibid*, hlm. 91.

pemerintah kurang peka terhadap perkembangan teknologi informasi (lebih tepatnya tertinggal), tetapi lebih disebabkan pengaturan mengenai *cyberspace* memerlukan kajian-kajian yang cermat dan mendalam, agar benar-benar tepat sasaran sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku kehidupan masyarakat³.

Di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya terdapat aturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi telematika (*cybercrime*), namun bisa jadi substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut akan segera “*out of date*”. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi beserta dampak negatifnya (kejahatan) akselerasinya jauh lebih cepat. Berkaitan dengan kenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu adanya keberanian bagi aparaturnya penegak hukum untuk memperdayakan hukum pidana positif yang ada untuk secara kreatif diterapkan pada perkara-perkara kejahatan jenis baru yang berbasis teknologi yakni melalui metode penafsiran⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah strategi penyelidikan kepolisian dalam perkara pembajakan akun sosial media menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun

³ Agus Raharjo, S.H., M.Hum, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, hlm. 202.

⁴ Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 48.

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyelidikan kepolisian dalam perkara pembajakan akun sosial media menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum mengenai kejahatan yang terjadi di masyarakat utamanya tindak pidana pembajakan akun milik pribadi dan untuk mengembangkan penalaran, dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak kepolisian dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi langkah-langkah dalam pengungkapan tersangka terhadap perkara pembajakan akun sosial media dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan dunia maya, telekomunikasi dan informasi.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindak pidana pembajakan akun media sosial milik pribadi dan bagaimana cara menanggulangnya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan akun media sosial. Sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan apa yang harus dilakukan apabila masyarakat berhadapan langsung dengan permasalahan seperti ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana strategi penyidikan dalam perkara pembajakan akun sosial media menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembajakan akun milik pribadi.

Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain, yaitu:

1. Peran POLDA DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2016, yang ditulis oleh saudara Jane Angelina Palimbong (100510407).

Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran POLRI DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online?
- b. Bagaimanakah ada kendala yang dihadapi POLRI DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia melalui media online.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan manusia melalui media online.

Hasil penelitian:

- a. Tindakan Polri DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online adalah melakukan tindakan preventif yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, LP3M, Dinas Ketenagakerjaan bahkan sampai dengan lembaga-lembaga yang paling bawah yakni Perangkat Desa, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah secara menyeluruh sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat terciptanya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia yang selama ini dianggap tidak terlalu penting, sedangkan tindakan represif yang diambil oleh kepolisian adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan serta mengungkap dan menindak lanjuti kasus tersebut.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia melalui media online adalah kurangnya anggaran dalam mengungkap tindakan perdagangan manusia baik itu anggaran untuk keperluan penyidikan ataupun anggaran untuk melakukan transaksi dengan pelaku dan mucikari yang seringkali memerlukan biaya yang cukup besar.

2. Upaya Penyidik POLRI Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di POLRES Sleman.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2016, yang ditulis oleh saudara Dalan Suranta Saragih (090510140).

Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana upaya penyidik POLRI dalam mencari barang-barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di POLRES Sleman?
- b. Apa kendala yang dihadapi dan bagai mana cara mengatasinya?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji apa kendala dan bagai mana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di POLRES Sleman.

Hasil penelitian:

- a. Upaya penyidik POLRI dalam menemukan barang bukti pencurian sepeda motor adalah mengoptimalkan fungsi yang ada seperti fungsi prefentif dan resfentif. Namun dalam hal prakteknya upaya tersebut kurang efektif karna terjadi banyak kendala
- b. Kendala yang dihadapi penyidik POLRI dlaam menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kaena

dalam melakukan aksinya pencuri kendaraan sepeda motor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari 1 kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian.

3. Upaya Langkah Kepolisian Dalam Penanggulang Tindak Pidana Penipuan Perdagangan *Online*.

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2014, yang ditulis oleh saudara Daning Wiku Anjarwi (100510322).

Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah modus operandi kasus penipuan melalui perdagangan *online*?
- b. Apakah ada kesulitan bagi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online*?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui tindakan kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana penipuan perdagangan *online*.
- b. Untuk mengetahui kesulitan apa saja bagi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online*.

Hasil penelitian:

a. Modus operandi kasus penipuan melalui perdagangan *online*.

Adalah dengan cara:

- 1) Pelaku berlaku sebagai penjual dengan menawarkan produknya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, yang nantinya akan membuat para korbannya tergiur akan harga yang murah tersebut.
 - 2) Pelaku juga berakting sebagai pembeli, dengan cara berpura-pura membeli barang yang ditawarkan pada suatu situs *online* dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan nomor credit card orang lain.
- b. Kesulitan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online* adalah sulitnya melacak keberadaan pelaku dikarenakan dalam kasus penipuan perdagangan online bisa siapa saja dan dimana saja orang dapat melakukannya.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “Strategi Penyelidik Kepolisian Dalam Perkara Pembajakan Akun Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang anda inginkan pasti anda membutuhkan cara dan rencana yang tepat untuk mencapai tujuan. Cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang anda gunakan untuk mencapai tujuan anda⁵.

2. Penyelidikan

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

3. Pembajakan

Definisi dan arti kata Pembajakan adalah tindakan menggandakan suatu hak cipta yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, meliputi pula tindakan pembajakan dalam bidang kekayaan intelektual yang lainnya. Dikenal pula dalam hukum internasional sebagai pembajakan di lautan yang memiliki unsur kekerasan⁶.

4. Akun Media Sosial

Didalam akun media sosial ada beberapa jenis akun, yaitu:

a. Akun Asli

Yang dimaksud dengan akun asli adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Menggunakan nama asli, Pada

⁵ <http://www.pelajaran.co.id/2017/02/pengertian-strategi-menurut-pendapat-para-ahli-terlengkap.html>, pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pembajakan/>, pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018

direktorinya terdapat foto-foto asli sang pemilik akun. Mungkin saja pada profilnya ia tidak memasang foto dirinya, tapi pada album atau direktorinya tadi terdapat foto-foto diri asli dari yang bersangkutan, Memiliki satu data asli atau lebih, dan data tersebut bersifat major, yang merupakan kunci untuk mengetahui kesejatan sang pemilik akun.

b. Akun Alias

Akun alias itu persis sebagaimana akun asli, hanya saja tidak menggunakan nama asli sebagai nama profil. Yang digunakan adalah nama alias, sebutan, panggilan, atau nickname. Akun alias sering dipermasalahkan oleh mereka yang masih berwawasan minim dalam hal menggunakan jejaring sosial. Bagi yang sudah lama berkecimpung di jejaring sosial dan cukup berwawasan, penggunaan akun alias tidak akan dipermasalahkan.

c. Akun Palsu

Akun palsu adalah akun yang mengaku-aku sebagai seseorang, dan seseorang itu nyata keberadaannya. Cukup banyak yang mengaku-aku sebagai tokoh, artis, atau pesohor. Ia memasang nama dan foto sang tokoh, mungkin terdorong oleh keisengan atau untuk maksud lain. Pada awalnya akun-akun palsu itu cukup ampuh untuk

membohongi publik, terutama publik yang baru mengenal jejaring sosial.

d. Akun Fiktif

Akun fiktif adalah akun yang kesemua datanya adalah rekaan. Juga tidak mengaku-aku sebagai seseorang sebagaimana yang terjadi pada akun palsu. Akun fiktif biasa digunakan untuk melakukan scamming atau penipuan.

e. Akun Siluman

Adalah sebuah akun di jejaring sosial yang nyaris tidak menampilkan data sama sekali terkecuali nama akunya. Dan nama akun itupun tidak bisa diverifikasi kesejatiannya. Akun jenis ini biasanya dibuat untuk kegiatan vandalis⁷.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

⁷ <https://www.kontakmedia.com/2015/09/pentingnya-mengenal-jenis-jenis-akun-di-media-sosial.html>, pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018

1. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)⁸. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi⁹. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

⁸ Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁹ Ibid, hlm. 54.

2. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Bapak KOMPOL Sarwendo selaku SUBDIT 2 penyidik POLDA DIY dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara terbuka.

b) Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literature, serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Langkah- langkah dalam melakukan analisis adalah:

a. Analisis terhadap hukum primer

1) Deskripsi

Yaitu memaparkan atau menguraikan undang-undang yang terkait dengan judul penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

2) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal

Yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Interpretasi Sistematis

Yaitu dilakukan secara titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologis

Yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet, dan juga wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan didapatkan pemahaman terhadap pengaturan dalam pengungkapan tersangka terhadap perkara pembajakan akun sosial media di Indonesia.

4. Proses berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan tentang Strategi Penyidikan Dalam Perkara Pembajakan Akun Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 (tiga) bab yang pembagiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Pembahasan

Bab ini berisi tinjauan tentang Strategi Penyelidikan, tinjauan tentang Perkara Pembajakan, tinjauan tentang Akun Sosial Media.

Bab III Penutup

Bab kesimpulan dan saran ini penulis akan membahas upaya penyelesaian kasus dan perlindungan hukum bagi korban, yang akan dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui pendapat para ahli atau sarjana, dan hasil wawancara dengan narasumber dalam bidang *cybercrime* atau secara khusus kasus pembajakan akun media sosial milik pribadi.